



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 89/KPTTUN.W5-TUN/SK.DL1.6/IV/2025

TENTANG

PENUNJUKAN MENTOR RENCANA AKSI PERUBAHAN  
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa adanya permohonan pegawai tentang penunjukan mentor rencana aksi perubahan bagi peserta Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2025;
- b. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Mentor Rencana Aksi Perubahan bagi pegawai yang menjadi peserta Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS;
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan.
- Memperhatikan : Surat Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan MA-RI, Nomor 119/BSDK/DL1.6/H/2025, tanggal 28 Februari 2025 Tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I secara Online Tahun 2025.

MEMUTUSKAN.../

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN MENTOR RENCANA AKSI PERUBAHAN PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk **AK SETIYONO, S.H., M.H., NIP. 196004121988031003**, Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pangkat/Gol Pembina Utama IV/e sebagai Mentor dari Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Gelombang I Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 atas nama **YURISTA SUKMAH, S.Sos.**, Jabatan Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tahun.


KEDUA : Tugas dan tanggung-jawab mentor sebagaimana lampiran surat keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 16 April 2025

Ketua Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Palembang,



*Syaifullah*  
S. Syaifullah

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang  
Nomor : 89/KPTTUN.W5-TUN/SK.DL1.6/IV/2025  
Tanggal : 16 April 2025

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MENTOR RENCANA AKSI PERUBAHAN

1. Membimbing pegawai/peserta diklat dalam pelaksanaan aksi perubahan;
2. Mengawasi aksi perubahan secara profesional;
3. Berperan sebagai inspirator bagi pegawai/peserta diklat;
4. Memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan aksi perubahan;  
Mendorong pegawai/peserta diklat dalam pelaksanaan aksi perubahan.



Ketua Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Palembang,

*A. Syaifullah*  
A. Syaifullah